

I. PENDAHULUAN

Seiring berkembangnya zaman di era modern saat ini sangat memudahkan masyarakat dalam berinteraksi. Terutama dalam perkembangan teknologi yang salah satunya perkembangan teknologi media dan komunikasi internet. Perkembangan bidang teknologi, media dan komunikasi memberikan dampak positif pada manusia seperti memudahkan manusia dalam mengakses data, meraih infomasi, berbelanja secara online, pembayaran elektronik, membantu dalam proses belajar mengajar, hiburan, media masyarakat, terlebih membantu perkembangan perekonomian dalam masyarakat.¹ Zaman ini terkenal dengan era teknologi komunikasi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat telah membawa dampak kepada tingkat peradaban manusia yang membawa suatu perubahan besar dalam membentuk pola dan perilaku masyarakat. Kemajuan ilmu pengetahuan yang sangat pesat tersebut antara lain terjadi pada bidang teknologi, media, dan telekomunikasi.

Penyelenggara Telekomunikasi diwajibkan melewati tahap sertifikasi telekomunikasi untuk meningkatkan standardisasi merupakan suatu unsur yang memiliki peran penting dalam penyesuaian perangkat telekomunikasi dengan kelengkapan persyaratan teknis sesuai yang berlaku di Indonesia. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 menjadi landasan mengapa setiap penyelenggara telekomunikasi melakukan tahap sertifikasi alat dan perangkat terlebih dahulu, kemudian aturan turunan Undang-undang ini dengan pembentukan Peraturan Kominfo No: 29/Per/M.Kominfo/09/2008 tentang Sertifikasi Alat Dan Perangkat Telekomunikasi.²

Indonesia memiliki banyak penduduk dan sumber daya manusia yang membutuhkan alat dan perangkat telekomunikasi yang baik dan merata, terlebih pemerataan di daerah pedesaan, tertinggal, perintisan, dan daerah yang ekonominya kurang memadai maka dibentuklah kewajiban pelayan

¹ Muhammin, A., Senastri, N. M. J., & Karma, N. M. S. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Telekomunikasi dalam Pelanggaran Data Pribadi Melalui sms Broadcast. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(2), 238–242. <https://doi.org/10.22225/jph.2.2.3315.238-242>

² Andhini, W. B., & Siahaan, L. J. (2015). Analisis Strategi Peningkatan Layanan Sertifikasi Perangkat Telepon Seluler. *Buletin Pos Dan Telekomunikasi*, 9(4), 413. <https://doi.org/10.17933/bpostel.2011.090403>

universal yang bertujuan untuk mengatasi kesenjangan teknologi informasi, mendukung kegiatan perekonomian, memperkuat pertahanan dan keamanan, serta mencerdaskan bangsa Indonesia Perturan Kemkominfo Nomor 10 Tahun 2018. Memberikan pelayanan universal telekomunikasi, internet atau penyebaran telekomunikasi adalah Kewajiban Pelayanan Universal (KPU) atau *Universal Service Obligation/USO* dirancang oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemkominfo) dan dilaksanakan oleh Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi (BPPPTI).³

Kencenderungan masyarakat terhadap teknologi perlindungan hukum dalam pelayanan bidang teknologi, media dan komunikasi dalam permohonan perangkat Indonesia sangat diperlukan, karena jika tidak ada perlindungan hukum maka akan menimbulkan dampak negatif yang dapat mempengaruhi kehidupan di negara Indonesia termasuk mempengaruhi petumbuhan perekonomian, informasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi.⁴ Maka dengan itu dibentuk Undang-undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 yang membahas perlindungan terhadap konsumen . Dengan adanya pembuatan aturan Hukum serta lembaga-lembaga hukum baik dari daerah/pusat belum sepenuhnya bekerja secara efektif pada pelaksanaan hukum yang sesungguhnya. Hal ini berdampak pada hukum oleh karena itu adanya pembaharuan terhadap hukum yaitu berkembangnya istilah Information and Communication Technology Law (ICT Law) atau Hukum Teknologi Informasi dan Komunikasi. Istilah ini berkaitan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi sehubungan dengan bagian-bagian dari hukum yang lain.⁵

³ Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi dan Informatika

⁴ Rasyid, M. I. (2016). Perlindungan Hukum Pada Pemanfaatan Teknologi Informasi. *Media Hukum*. modul.repo.mercubuana-yogya.ac.id. Retrieved from http://modul.repo.mercubuana-yogya.ac.id/modul/files/openjournal/Journall/physicology/Perlindungan_Hukum_TIK.pdf

⁵ Koloay, R. (2016). Perkembangan Hukum Indonesia Berkenaan Dengan Teknologi Informasi Dan Komunikasi. *Jurnal Hukum Unsrat*, 22(5), 16–27.